

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Negara Indonesia adalah Negara Hukum artinya semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun, setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, agama, disabilitas atau karakteristik lainnya. Sebagai warga negara Indonesia, penyandang disabilitas juga memiliki hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan warga lainnya.

Tujuan Utama dari prinsip negara hukum tersebut adalah untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum kepada seluruh rakyat Indonesia dengan berdasarkan atas kebenaran dan keadilan. Disamping itu pula salah satu tujuan hukum diciptakan adalah untuk mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat dan keadilan tersebut menjadi salah satu cerminan dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>1</sup>

Hak Asasi Manusia pada hakikatnya merupakan hak yang dimiliki oleh setiap umat manusia, bahkan sejak manusia masih berada dalam kandungan ia telah memiliki hak asasinya sendiri.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pratomo, Dion T, “Pelaksanaan perlindungan hukum atas pendidikan bagi penyandang disabilitas (*People With Disability*), di Universitas Negeri Gorontalo.” Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, halaman 2

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dimana Hak Asasi Manusia pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>3</sup>

Adapun kedudukan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) pemerintahan wajib menjunjung hukum tanpa terkecuali. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ini menegaskan semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama termasuk para penyandang disabilitas.<sup>4</sup> Prinsip ini dinamakan teori *Equality before the law* yakni norma yang melindungi Hak Asasi Manusia.

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>4</sup> Yu Purnama, *Pelaksanaan hak penyandang disabilitas dalam peraturan daerah kabupaten bone nomor 5 tahun 2017 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas*, Skripsi program sarjana, IAIN Bone, 2019, halaman 4

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Istilah “Difabel dan Disabilitas” merupakan dua istilah yang pada saat ini dianggap ideal. Istilah ini menggunkakan paradigma sosial yang memandang bahwa disabilitas cenderung disebabkan oleh faktor lingkungan yang tidak mengakomodir kebutuhan seseorang.<sup>6</sup>

Landasan konstitusional perlindungan hukum penyandang disabilitas adalah UUD 1945, terutama pada Pasal 28 D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, 28 H ayat (2) Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan keadilan.

Kabupaten Aceh Tamiang memiliki 12 kecamatan dan 213 desa dengan kode pos 24471-24478 (dari total 243 kecamatan dan 5827 gampong di seluruh Aceh).<sup>7</sup>

Pada Tahun 2020 jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang 294.356.<sup>8</sup> Pada tahun 2022 jumlah penduduk Kabupaten Aceh Tamiang adalah 301.800.<sup>9</sup> Dan menemukan angka penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kabupaten Aceh Tamiang

---

<sup>6</sup> Paul Harpur, *From disability to ability: changing the phrasing of the debate, Disability & Society*, (Vol.27:3,2012) halaman 325

<sup>7</sup> [http://p2k.unkris.ac.id/id3/2-3065-2962/Aceh\\_Tamiang\\_40817\\_p2k-unkris.html](http://p2k.unkris.ac.id/id3/2-3065-2962/Aceh_Tamiang_40817_p2k-unkris.html) diakses pada tanggal 01 februari 2023

<sup>8</sup> <https://acehtamiangkab.bps.go.id/indicator/12/117/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-di-kabupaten-aceh-tamiang.html>, diakses pada tanggal 01 februari 2023

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ray Dwi Kurniawan, sebagai Staf Pengolah Data Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data, 14 November 2022 (di olah)

tergolong tinggi dengan total mencapai 14.008 jiwa, penyandang disabilitas sekitar 4,64 % terdiri atas 21 klasifikasi jenis PMKS.<sup>10</sup>

Tabel 1. Jumlah disabilitas berdasarkan data kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Aceh Tamiang.

NO	KECAMATAN ACEH TAMIANG	JUMLAH DISABILITAS
1)	Bandar Mulia	68
2)	Bandar Pusaka	56
3)	Bendahara	62
4)	Karang Baru	232
5)	Kejuruan Muda	240
6)	Kota Kuala Simpang	124
7)	Manyak Payed	170
8)	Rantau	68
9)	Sekerak	42
10)	Seruway	68
11)	Tamiang Hulu	54
12)	Tenggulun	42

Sumber : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2022

Penyandang disabilitas Desa Ie Bintah Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang tercatat sebagai penyandang disabilitas sebanyak 5 (Lima) yaitu <sup>11</sup>:

1. Nama : Hilmi  
Tempat Tanggal Lahir : Tualang Cut, 23 Juni 1973  
Disabilitas : Tuna Wicara
  
2. Nama : Nurjani  
Tempat Tanggal Lahir: Simpang Empat Johar, 30 Agustus 1980  
Disabilitas: Tuna Wicara

<sup>10</sup> Hasil penelitian jumlah disabilitas berdasarkan data kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Aceh Tamiang 2022.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Sulaiman, sebagai Kaur Keuangan, 17 Januari 2023 (di olah)

3. Nama : Murina  
Tempat Tanggal Lahir: Ie Bintang, 27 Desember 1982  
Disabilitas: Tuna Wicara
4. Nama : Nurmaidar  
Tempat Tanggal Lahir: Sampaimah, 01 Juli 1982  
Disabilitas: Tuna Wicara
5. Nama : Fatimah Zuhra  
Tempat Tanggal Lahir: Aceh Tamiang, 27 September 2016  
Disabilitas: Tuna Daksa

Penyandang disabilitas Kampung Tualang Baro Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang tercatat sebagai penyandang disabilitas sebanyak 7 (Tujuh) <sup>12</sup> yaitu:

1. Nama : Samsuri  
Tanggal Lahir: 04 Desember 1974  
Disabilitas Fisik (Hilang anggota tubuh yaitu tangan)
2. Nama : Nuridawati  
Tanggal Lahir : 20 Oktober 1967  
Disabilitas Fisik ( Lumpuh dari Lahir)
3. Nama : Muhammad  
Tanggal Lahir : 12 Oktober 1965  
Disabilitas Sensorik ( Tuli)
4. Nama : Ruliah  
Tanggal Lahir: 01 Juli 1949  
Disabilitas Fisik ( Cacat Tangan)
5. Nama : Fathanah Humayrah  
Tanggal Lahir: 11 Mei 2013  
Disabilitas Sensorik (Tui dan Bisu)
6. Nama : Aiyah Nahlan  
Tanggal Lahir : 11 Februari 2019  
Disabilitas Sensorik ( Bisu dan Tuli)

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Atriana, sebagai Kaur Pemerintahan 08 Maret 2023 (di olah)

7. Nama : Suhada  
Tanggal Lahir : 28 Agustus 1993  
Disabilitas Sensorik (Bisu dan Tuli)

Penyandang disabilitas Desa Lhok Medang Ara Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang tercatat sebagai penyandang disabilitas sebanyak 7 (Tujuh) <sup>13</sup> yaitu

1. Nama : Firza Aulia  
Tempat, Tanggal Lahir : Lhok Medang Ara, 26 Juli 2010  
Disabilitas Fisik (Lumpuh sejak lahir)
2. Nama : Aminah  
Tempat, Tanggal Lahir : Pundi Perlak, 07 Desember 1973 1967  
Disabilitas Fisik (hilang anggota tubuh yaitu kaki)
3. Nama : Muhajir  
Tempat, Tanggal Lahir : Aceh Tamiang, 10 Oktober 2010  
Disabilitas Sensorik ( Bisu)
4. Nama : Muhammad Nasir  
Tempat, Tanggal Lahir: Langsa, 08 Oktober 1994  
Disabilitas Sensorik ( Bisu)
5. Nama : Rina Irfani  
Tempat, Tanggal Lahir: Lhok Medang Ara 29 Juli 1994  
Disabilitas Sensorik (Bisu)
6. Nama : Aiyah Nahlan  
Tanggal Lahir : 11 Februari 2019  
Disabilitas Sensorik ( Bisu dan Tuli)
7. Nama : Sarijem  
Tempat, Tanggal Lahir : Bukit Panjang 30 Desember 1956  
Disabilitas Fisik : (Lumpuh seluruh badan)

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang sama hak dan kewajiban yang sama, keberadaan penyandang disabilitas haruslah

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Khairun Nissa, sebagai Kepala Urusan Umum dan perencana 13 Maret 2023. (di olah)

mendapatkan perlindungan dan hak. Dalam pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang meliputi salah satu hak yaitu Pemenuhan kebutuhan khusus.<sup>14</sup>

Namun yang terjadi pada 3 desa yaitu le Bintang, Tualang Baro dan Lhok Medang Ara para penyandang disabilitas tidak mendapatkan hak kebutuhannya seperti alat bantu pendengaran, bantu kursi roda, tongkat, kaki palsu, tangan palsu dan kebutuhan lainnya yang dapat meringankan kondisi mereka sebagai penyandang disabilitas. Dan tidak mendapatkan hak habilitasi dan rehabilitasi dimana ada anak yang memerlukan rehabilitasi dalam perkembangan kondisi tubuhnya.

Dalam wawancara saya bersama Ibu Khairun Nisa sebagai Kepala urusan umum dan pemerintahan bahwasanya di desa lhok medang ara ini jumlah mereka yang mengalami Disabilitas Mental adalah keterbelakangan mental atau reterdasi mental mencapai 10 orang.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti dan menuliskan dalam bentuk skripsi dengan judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang.”

---

<sup>14</sup> Ali Sodikin, *Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Perundangan-Undangan di Indonesia*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jurnal legislasi Indonesia Vol 18 No.1 - Maret 2022 halaman 31

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan maka permasalahan yang akan di bahas sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas ?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang ?
3. Apa hambatan dan upaya dalam melindungi penyandang disabilitas di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaturan terhadap perlindungan hukum penyandang disabilitas.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang ?
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam melindungi penyandang disabilitas di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan adanya kegunaan atau manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :



### **1. Manfaat secara teoritis**

- a. Hasil penelitian ini di harapkan bermanfaat bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas.
- c. Untuk lebih mengembangkan wawasan dan membentuk pola piker bagi penulis dalam membuat suatu karya tulis.
- d. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis sendiri, untuk lebih mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas.

### **2. Manfaat secara Praktis**

Adapaun manfaat secara praktis yang diharapkan oleh penulis dari penulisan skripsi ini adalah agar dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi para pembaca sebagai bahan referensi.

### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan informasi data yang ada dan penelusuran melalui internet penelitian yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas ( studi penelitian desa ie bintang, kecamatan manyak payed, kabupaten aceh tamiang ) belum ada yang menelitinya. Namun ada beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

1. Edgar Caesar Lukoto Nim : 160512458 mahasiswa hukum kenegaraan dan pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2021 dengan judul Perlindungan hukum bagi pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan public di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten sleman. Dengan rumusan masalah : Bagaimana pemenuhan hak aksesibilitas dan pelayanan public bagi penyandang disabilitas di kota batam berdasarkan pasal 18 dan 19 undang-undang nomor 8 tahun 2016? Dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak aksesibilitas dan pelayanan public di kota batam?
2. Dinda Farah Fauziyah Nim 11130044000043 mahasiswa fakultas syariah dan hukum universitas UIN Arif Hidayatullah Jakarta 2018 dengan judul “ Perlindungan hukum anak disabilitas di tanggerang selatan. Dengan rumusan masalah : Faktor apa yang menyebabkan anak menjadi penyandang disabilitas ? Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas di kota tanggerang selatan ? Dan Bagaimanapandangan hukum islam dan hukum positif terhadap hak-hak anak penyandang disabilitas di kota tanggerang selatan.

Dengan melihat penelitian yang sudah di uraikan di atas tidak sama dengan apa yang menjadi sasaran atau fokus penelitan penulis, yang mana penulis lebih melakukan penelitian mengenai

**“Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang”** belum ada yang menelitinya, sehingga penelitian ini asli dan dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah. Karya tulis ini memfokuskan pada perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas dan bagaimana pengaturan hukum terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas juga hambatan dan upaya apa yang dilakukan oleh Kabupaten Aceh Tamiang terhadap para penyandang disabilitas.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah upaya penyidik atau menelusuri suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan data, mengolah data serta melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.<sup>15</sup>

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan metode yuridis-empiris. Metode yuridis-empiris yaitu metode yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata. Karakteristik pada

---

<sup>15</sup> Rifa' Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, suka-press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021, halaman 1

penelitian yuridis-empiris dapat dilihat dari sifat empirisnya dimana penelitian lapangan seperti wawancara, selain itu dilakukan juga penelitian melalui studi pusaka.<sup>16</sup>

## 2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian maka disusunlah beberapa definisi variabel yang di gunakan yaitu :

- a. Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>17</sup> Perlindungan hukum merupakan upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang di berikan oleh hukum.<sup>18</sup> Philipus M. Hadjo mengartikan perlindungan hukum sebagai perlindungan akan harkat, martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dan kewenangan.<sup>19</sup>
- b. Pemenuhan Hak adalah pemenuhan terhadap suatu hal berupa keistimewaan, kekuasaan dan kesempatan sebagai manusia.

---

<sup>16</sup> Bambang Wuluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, halaman 15

<sup>17</sup> Setiono, *Supremasi Hukum*, Sura karta Uns, 2004, halaman 3

<sup>18</sup> Satjipto Rahrdjo, *Ilmu Hukum*, Cita Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 54

<sup>19</sup> Emil El Faisal, *Buku Ajar Filsafat hukum*, Bening Media Publishing, 2017 halaman 24

Hak adalah “klaim” yang secara kodrati melekat pada seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu (bisa berupa benda, status, kewenangan, atau lainnya) yang tidak bisa disangkal, bahkan oleh pribadi yang bersangkutan.<sup>20</sup>

- c. Penyandang disabilitas adalah setiap gangguan fisik atau mental yang secara substansial membatasi aktifitas hidup utama.<sup>21</sup>

### 3. Lokasi penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis menetapkan penelitian di Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang yaitu Dinas Sosial, juga pada Desa le Bintang, Tualang Baro dan Desa Lhok Medang Ara Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang.

### 4. Populasi dan sampel penelitian

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau yang menjadi penelitian. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (mati atau hidup), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat ciri yang sama.<sup>22</sup>

#### a. Responden

- 1) Penyandang Disabilitas

#### b. Informan

- 1) Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Sosial

---

<sup>20</sup> Said Aqiel SiraJ, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, ( Jakarta Pusat: Lembaga Bahtsul Masail PBNU 2018 ) halaman 50

<sup>21</sup> Suzanne Robitaille, *Manajemen Pemeliharaan Teknologi Bantu Bagi Penyandang Disabilitas Untuk Hidup Mandiri*, Lontar Mediatama, 2018 halaman 2

<sup>22</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) halaman

- 2) Datok Penghulu dan jajaran staf Desa le Bintang, Tualang Baro dan Lhok Medang Ara.
- 3) Kepala Sekolah SLB Negeri Pembina Aceh Tamiang.

## **5. Cara Menganalisis Data**

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan penelitian ini maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

### **a. Penelitian pustaka**

Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti berupa peraturan perundang-undangan, studi pustaka seperti buku-buku, makalah, karya tulis ilmiah, jurnal, Artikel, dan lain sebagainya.

### **b. Penelitian Lapangan**

Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara langsung turun kelapangan. Dan dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak yang terkait dalam penelitian ini. Penelitian ini juga dilakukan dengan melakukan dokumentasi sebagai data pendukung yang bersumber dari pihak yang terkait.

## **G. Sistematika Penulisan**

Bab I merupakan bab pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab pembahasan tentang pengaturan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas, yang terdiri dari pengertian penyandang disabilitas, hak penyandang disabilitas, dan pengaturan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas.

Bab III membahas tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang, yang terdiri dari pengertian perlindungan hukum, jenis-jenis penyandang disabilitas dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang.

Bab IV membahas tentang hambatan dan upaya perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas, yang terdiri dari gambaran umum di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang, karakter penyandang disabilitas dan hambatan dan upaya perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas.

Bab V membahas tentang penutupan terdiri dari kesimpulan dan saran. Diuraikan kesimpulan dan saran dari pembahasan materi dalam penulisan skripsi ini, diuraikan saran yang dianggap berguna sehubungan dengan penulisan skripsi ini.